



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. -, TTL. Pacitan, 10 Agustus 1976, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta (pijat SPA), Tempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, TTL. Kediri, 07 April 1967, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Tanaman Hias, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Januari 2025 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Dps., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sirri yang dilaksanakan di kediaman Penggugat di PACITAN dengan wali orang tua Penggugat yang bernama WALI NIKAH, dengan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2.
2. Bahwa pada tanggal 15 September 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - , tertanggal 15 September 2016;

3. Bahwa setelah menikah sirri Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Banjar Segara, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, lalu berpindah-pindah tempat tinggal sebanyak lebih dari 3 kali (nonmaden). Dan setelah menikah sah tinggal di DENPASAR selama 6 tahun, dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. **ANAK 1** , Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 03 Juni 2008, NIK - , Pendidikan SMK, dan saat ini turut bersama dengan Penggugat;
  2. **SAKSI 2** , Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 22 Agustus 2010, NIK - Pendidikan SMP, dan saat ini turut bersama dengan Penggugat.
4. Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena:
  1. Bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;
  2. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
  3. Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga dan anak-anaknya;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2022, dimana Tergugat diketahui sering mengunjungi wanita lain tersebut sehingga Penggugat merasa tidak nyaman terhadap hal tersebut hingga menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan Tergugat menalak Penggugat. Lalu Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian untuk melakukan perceraian secara baik-baik. Setelah perjanjian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequoetbono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan panggilan surat tercatat oleh pihak KANTOR POS sebagaimana relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Dps. dengan status akhir: DELIVERED Di POOL ANTAR MPC DENPASAR 80900L9, oleh : 80900I9 – **PENGIRIM**, tgl: 2025-01-08 jam 11:32:29 WIB, Diterima oleh: **PENERIMA**, disertai foto penerima relaas, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, dimuka sidang Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. - atas nama Jemiatur, tanggal 23 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - , tertanggal 15 September 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

## B. Saksi:

**SAKSI 1** , tempat dan tanggal lahir Surabaya, 18 April 1992, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di DENPASAR , di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat sekaligus teman Pengajian AlHidayah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi yakin bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah sirri Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di DENPASAR , dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak keduanya sekaranag ini ikut Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena: Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain, Tergugat tidak pernah

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga dan anak-anaknya;

- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan terjadi pada tahun 2022, dimana Tergugat diketahui sering mengunjungi wanita lain tersebut sehingga Penggugat merasa tidak nyaman terhadap hal tersebut hingga menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan Tergugat menalak Penggugat. Lalu Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian untuk melakukan perceraian secara baik-baik. Setelah perjanjian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 7 Juli 1992, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Pengajian AlHidayah dengan Penggugat sekaligus tetangga dekat;
- Bahwa saksi yakin bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah sirri Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di DENPASAR, dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak keduanya sekarang ini ikut Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena: Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga dan anak-anaknya;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan terjadi pada tahun 2022, dimana Tergugat diketahui sering mengunjungi wanita lain tersebut sehingga Penggugat merasa tidak nyaman terhadap hal tersebut hingga menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan Tergugat menalak Penggugat. Lalu Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian untuk melakukan perceraian secara baik-baik. Setelah perjanjian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan oleh pihak KANTOR POS sebagaimana relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Dps. dengan status akhir: DELIVERED Di POOL ANTAR MPC DENPASAR 80900L9, oleh : 80900I9 – **PENGIRIM** , tgl: 2025-01-08 jam 11:32:29 WIB, Diterima oleh: **PENERIMA** , disertai foto penerima relaas, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

#### **Pertimbangan relaas sah panggilan secara Tercatat**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi

*Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut serta sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur tentang pemanggilan dan pemberitahuan putusan melalui surat tercatat. Serta sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Ditentukan bahwa panggilan dan pemberitahuan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik dilakukan melalui surat tercatat, dengan Mekanisme Penyampaian: ayat (3). Bahwa panggilan dan/atau pemberitahuan harus disampaikan langsung (on hand delivery) kepada para pihak, akan tetapi dalam hal tidak dapat disampaikan secara langsung, disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak, ayat (4). Bahwa dalam hal panggilan dan/atau pemberitahuan disampaikan secara langsung (on hand delivery), para pihak tidak bersedia menerima dan/atau tidak bersedia menandatangani tanda terima, petugas jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat mencatat secara elektronik bahwa para pihak tidak bersedia menerima dan/ atau tidak bersedia menandatangani dan surat dikembalikan ke pengadilan (retur), serta ayat (5). Bahwa dalam hal para pihak bertempat tinggal di tempat dengan akses terbatas seperti apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis, panggilan dan/ atau pemberitahuan yang tidak dapat disampaikan secara langsung (on hand delivery) kepada para pihak atau kepada orang dewasa yang tinggal serumah disampaikan kepada resepsionis/petugas keamanan di tempat tinggal tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat disebabkan karena sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan maupun pertengkaran yang disebabkan:

*Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;
- b. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga dan anak-anaknya;
- c. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2022, dimana Tergugat diketahui sering mengunjungi wanita lain tersebut sehingga Penggugat merasa tidak nyaman terhadap hal tersebut hingga menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan Tergugat menalak Penggugat. Lalu Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian untuk melakukan perceraian secara baik-baik. Setelah perjanjian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik;

## **Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan yang telah dipanggil secara sah dapat dinilai telah membenarkan**

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan padahal Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar secara resmi dan patut, oleh karena itu menilai bahwa sikap Tergugat tersebut dapat dikategorikan bahwa Tergugat menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan hakim dengan tidak membantah dan pula tidak membenarkan (*Referte*), *Referte* adalah jawaban dari pihak tergugat yang berupa menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan hakim. Tergugat tidak membantah dan tidak pula membenarkan gugatan. Tergugat memohon keadilan kepada hakim, sehingga apa yang harus dilakukan selama persidangan itu diserahkan sepenuhnya kepada hakim, maka dengan sendirinya dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya

*Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Dps.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 orang saksi;

- Bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. - atas nama Jemiatun, tanggal 23 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar), bukti surat P-1 adalah bukti Akta Autentik yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan telah bermeterai cukup, isi bukti P-1 tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal atau domisili Penggugat. sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 73 ayat (1) menjelaskan bahwa :”*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat*”;
- Bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - , tertanggal 15 September 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P-2 tersebut Pejabat berwenang menerangkan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P-2 tersebut Pejabat berwenang menerangkan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 15 September 2016 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dari bukti P-2 ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan yang sah dihadapan Pejabat berwenang untuk itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*", dan ayat (2) berbunyi: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lebih kurang sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena: Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga dan anak-anaknya, puncak perselisihan terjadi pada tahun 2022, dimana Tergugat diketahui sering mengunjungi wanita lain tersebut sehingga Penggugat merasa tidak nyaman terhadap hal tersebut hingga menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan Tergugat menalak Penggugat. Lalu Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian untuk melakukan perceraian secara baik-baik. Setelah perjanjian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik, dan hingga saat perkara ini menjelang diputus Penggugat dan Tergugat belum bisa rukun kembali sebagai suami istri;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Dps.



## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 15 September 2016 adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Hakim serta teman dekat Penggugat telah memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan tentang petitem Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan gugatannya;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana salah satu pihak meninggalkan suami atau istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan bila suami isteri terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri serta Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan suami atau istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin, adapun cinta kasih adalah yang menjadi unsur dari sakinah tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terbukti bahwa suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan, rasa cinta kasih telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sifatnya, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dalam banyak kasus perceraian, perselingkuhan yang dilakukan pasangan menjadi salah satu alasan yang jamak dikemukakan. Pada konsep hukum di Indonesia, sebab-sebab perceraian ternyata juga diatur dalam

*Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah undang-undang yang sah, yaitu Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP 9/1975) sebagai peraturan pelaksana UUP. Dalam pasal tersebut, dapat dicermati bahwa ada enam butir situasi yang dapat dijadikan alasan pengajuan permohonan atau gugatan cerai, yaitu:

1. Pihak suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai jika pasangan diketahui berbuat zinah, mabuk-mabukan, judi, dan/atau melakukan pelanggaran hukum lainnya yang dinilai sulit disembuhkan atau sulit diubah;
2. Gugatan cerai juga dapat diajukan kepada pasangan yang menghilang atau pergi tanpa kabar dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut. Dalam situasi ini, suami atau istri kehilangan kontak dan tidak berkomunikasi atau tidak tahu di mana tepatnya posisi dan kondisi pasangan;
3. Hal yang barangkali termasuk jarang diketahui adalah suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai kepada pasangan yang masuk penjara selama lima tahun atau lebih;
4. Berkaitan pula dengan poin sebelumnya, gugatan cerai bisa juga diajukan jika pasangan melakukan tindak penganiayaan berat atau kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan;
5. Gugatan cerai dapat pula diajukan jika pasangan mengalami cacat fisik atau mengidap penyakit yang membuatnya tidak mampu lagi menjalankan peran serta memenuhi kewajibannya dalam perkawinan; dan
6. Rumah tangga yang mengalami cekcok atau perselisihan terus-menerus juga dapat diajukan ke persidangan untuk mengakhiri hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan enam butir alasan yang dapat diajukan dalam proses perceraian tersebut, rumah tangga yang mengalami cekcok atau perselisihan terus-menerus juga dapat diajukan ke persidangan untuk mengakhiri hubungan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada butir keenam alasan mengajukan cerai. Bahwa dalam fakta persidangan terbukti bahwa dalil Penggugat yang mengaku bahwa pada sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena: Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain, Tergugat tidak

*Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga dan anak-anaknya, puncak perselisihan terjadi pada tahun 2022, dimana Tergugat diketahui sering mengunjungi wanita lain tersebut sehingga Penggugat merasa tidak nyaman terhadap hal tersebut hingga menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan Tergugat menalak Penggugat. Lalu Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian untuk melakukan perceraian secara baik-baik. Setelah perjanjian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi alasan perceraian dikemukakan Penggugat adalah adanya percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat

*Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena: Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga dan anak-anaknya, , maka dengan demikian unsur pertama atau adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka puncak perselisihan terjadi pada tahun 2022, dimana Tergugat diketahui sering mengunjungi wanita lain tersebut sehingga Penggugat merasa tidak nyaman terhadap hal tersebut hingga menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan Tergugat menalak Penggugat. Lalu Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian untuk melakukan perceraian secara baik-baik. Setelah perjanjian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini dan sudah tidak ada hubungan, sehingga unsur kedua tidak ada harapan untuk rukun kembali juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara *in casu* para pihak terbukti terjadi perselisihan dan percekocokan sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya sejak tahun 2022 sampai sekarang berpisah tempat tinggal, jika dihitung saat djatuhkan putusan awal tahun 2025, maka pihak-pihak berpisah tempat tinggal selama 02 (dua) tahun lamanya, hal ini telah sesuai peraturan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, tentang pemberlakuan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai pedoman peaksanaan tugas bagi pengadilan, rumusan hukum Kamar Agama yang telah menetapkan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah*

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT’;*

Menimbang, bahwa Hakim, serta teman dekat Penggugat telah menasehati agar Penggugat mau kembali rukun dengan Tergugat namun sampai dengan tahap kesimpulannya Penggugat bertekat tetap menghendaki perceraian dengan Tergugat, kondisi demikian sesuai dengan unsur pertama perceraian karena perselisihan percekocokan yaitu Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri) sehingga unsur ketiga terjadinya perceraian karena percekocokan baik cerai talak maupun cerai gugat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: “*Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya;*”

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih **maslahat** dan memberi **kepastian hukum** daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan **madlorot** yang lebih besar dari **maslahatnya** bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan **kemadlorotan** perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya: *“Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;*

2. Bahwa Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan** dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتغصت المعاش

Artinya: *“Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram”;*

3. Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

4. Bahwa oleh karena itu, Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975". Dan juga hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain: "Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal", maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan rumah tangga pecah (***broken married***) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan: huruf (b) "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*", huruf (f) "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" serta ketentuan dalam pasal yang sama huruf (f) "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai ***tasrih bi ihsan***, maka gugatan cerai gugat Penggugat mempunyai dasar hukum, beralasan sehingga layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan semuanya, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak

*Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

## Penutup

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Denpasar dalam persidangan secara elektronik, dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor, S.H.** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

ttd

**Drs. Muhammad Noor, S.H.**

Panitera pengganti,

ttd

**Hj. Lely Sahara, S.H., M.H.**

## Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran: .....	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara: .....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan: .....	Rp.	16.000,-
- Biaya PNBPN .....	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi: .....	Rp.	10.000,-
- Materai: .....	Rp.	10.000,-

Jumlah: ..... Rp. 136.000,-

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)